



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA  
DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai standar nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non kognitif (karakter) dalam mewujudkan profil pelajar pancasila serta transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong ditingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan melembaga;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data perlu diatur pedoman pelaksanaan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan Hebat Gunung Mas Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKeja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan usia dini di Daerah.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Sekolah Penggerak adalah sekolah/satuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
11. Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran
12. Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah Kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
13. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi sekolah/satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
15. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disebut PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan dan fasilitas peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman serta perencanaan berbasis data.
16. *Platform* Merdeka Mengajar yang selanjutnya disingkat PMM adalah *platform* teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru

dalam mendapatkan referensi, inspirasi dan pemahaman dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

17. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola Satuan Pendidikan.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka secara mandiri dan perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah maupun pemerintah.

## Pasal 4

Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia serta menumbuhkan kembangkan cipta, rasa, dan karsa Peserta Didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

## Pasal 5

Tujuan perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. memperkuat aspek pengelolaan dan perbaikan anggaran pendidikan dengan memanfaatkan informasi yang tersedia dari *platform* Rapor Pendidikan;
- b. melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil indentifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan;
- c. memastikan kualitas pengelolaan dan perencanaan pendidikan menuju tujuan pendidikan; dan
- d. memastikan satuan pendidikan terbiasa dalam melakukan perencanaan dan menyusun program di setiap tahun ajaran, berdasarkan data hasil analisis rapor pendidikan dengan pendekatan ilmiah.

## Pasal 6

Sasaran Program Sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. Guru atau Pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP;
- b. Pengawas jenjang PAUD, SD dan SMP;
- c. Dinas Pendidikan.

## BAB II

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

## Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap:

- a. PMO;
- b. sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP di Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat dilakukan melalui:
  1. pertemuan baik secara daring maupun luring;
  2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
  3. penyebaran informasi melalui media yang relevan.
- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak;
  1. pendampingan konsultatif dan asimetris Program Sekolah Penggerak;
  2. pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan guru;
  3. implementasi Teknologi melalui digitalisasi sekolah; dan
  4. pembelajaran dengan paradigma baru.
- d. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- e. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan program Sekolah Penggerak;
- f. identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- g. indentifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- h. melaksanakan rapat rutin PMO Daerah untuk membahas isu dan permasalahan Satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- i. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan palform teknologi penyelenggaran Program Sekolah Penggerak; dan

- j. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Bagian Kedua  
Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 8

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap:

- a. membentuk PMO level sekolah;
- b. sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- c. membuat kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- d. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
- e. mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi Kepala Satuan Pendidikan dan guru atau pendidik, melalui:
  - 1. pelatihan peningkatan kapasitas terhadap Kepala Satuan Pendidikan, dan Guru atau Pendidik; dan
  - 2. pendampingan intensif (*coaching*) di satuan pendidikan, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.
- f. memanfaatkan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan;
- g. menggunakan pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka; dan
- h. melaksanakan rapat rutin PMO Sekolah setiap bulan untuk membahas isu dan permasalahan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak.

BAB III  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Bagian Kesatu  
Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:

- a. mendorong semua satuan pendidikan mengaktivasi akun belajar.*id*;
- b. melakukan pemantauan dan pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri mencakup aktivasi belajar guru di PMM dan aktivasi komunitas belajar pada *dashboard* yang telah ditetapkan Kementerian;

- c. memastikan semua pendidik, kepala satuan pendidikan dan pengawas/penilik mampu mengakses dan memahami perangkat ajar dan asesmen yang sudah tersedia di PMM;
- d. mendorong guru mempelajari Kurikulum Merdeka bersama komunitas belajar menggukan PMM dan panduan-panduan, baik di dalam maupun antar satuan pendidikan;
- e. memberikan dukungan tambahan untuk implementasi kurikulum merdeka, baik untuk satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan akses, aktivasi komunitas belajar, maupun dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri; dan
- f. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan *platform* teknologi penyelenggaraan yang diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

##### Pasal 10

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:

- a. membentuk komunitas belajar untuk mendukung proses belajar yang berkelanjutan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri;
- b. mengaktivasi akun belajar.id pada *dashboard*/laman yang telah ditetapkan Kementerian;
- c. mengunduh dan memanfaatkan PMM;
- d. mempelajari Kurikulum Merdeka melalui modul di PMM;
- e. menentukan perangkat ajar (alur tujuan pembelajaran, buku teks, modul ajar, dan/atau modul proyek penguatan profil pelajar pancasila) yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka;
- f. menguatkan budaya belajar dikalangan pendidik melalui komunitas belajar; dan
- g. melakukan asesmen formatif diawal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan serta kebutuhan belajar peserta didik.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN BERBASIS DATA

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

##### Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perencanaan Berbasis Data, melalui :

- a. menganalisis profil pendidikan daerah;

- b. mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan daerah berdasarkan profil pendidikan;
- c. mendorong satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan berbasis data.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

##### Pasal 12

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perencanaan Berbasis Data, melalui:

- a. mengunduh rapor pendidikan, rekomendasi Perencanaan Berbasis Data dan uraian kegiatan RKAS;
- b. menganalisis rapor pendidikan, melalui kegiatan identifikasi, refleksi, dan benahi;
- c. menganalisis rekomendasi Perencanaan Berbasis Data dan uraian kegiatan RKAS; dan
- d. program Perencanaan Berbasis Data, dengan melibatkan warga sekolah, dan pihak terkait untuk membangun komitmen.

#### BAB V

#### PENDAMPINGAN PROGRAM

##### Pasal 13

- a. Dinas Pendidikan berkoordinasi bekerjasama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang PAUD, SD dan SMP;
- b. Penyiapan kebijakan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data.

#### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

#### Bagian Kesatu

#### Monitoring Program

##### Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pertama dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;

- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  - 1. pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi dan komunikasi; dan
  - 2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses Platform Merdeka Mengajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah tersebut.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru meliputi:
  - 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  - 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
  - 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
  - 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua  
Evaluasi Program

Pasal 15

- (1) Evaluasi Program Sekolah Penggerak dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan :
  - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri di laksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi dan kelayakan (*feasibility*) rancangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka.

- (3) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, yaitu:
  - a. struktur kurikulum;
  - b. capaian pembelajaran
  - c. pembelajaran dan asesmen;
  - d. penggunaan perangkat ajar; dan
  - e. kurikulum operasional satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi Perencanaan Berbasis Data dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk melihat kesesuaian hasil analisis rapor pendidikan terhadap RKAS Satuan Pendidikan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data dilakukan oleh Kementerian dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi Program sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama Kementerian yang menangani kurikulum, asesmen dan perbukuan

## BAB VII ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 16

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data jenjang PAUD, SD dan SMP.

### Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Penggerak menerima Alokasi Anggaran dan belanja.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal, 19 Agustus 2024

**Pj. BUPATI GUNUNG MAS,**

**ttd**

**HERSON B. ADEN**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal, 19 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**ttd**

**RICHARD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 729**

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ERDISITO, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007